



**P U T U S A N**

**NOMOR : 223/Pid.B/2013/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-----

- Nama lengkap : **Yongki Afrizal bin Ahmad Maulana;**
- Tempat lahir : Tanjung Ratu;
- Umur / tgl lahir : 18 tahun/ 25 Januari 1995;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Tanjung Ratu Kecamatan Way Pengubuan;  
Kabupaten Lampung Tengah;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Turut Orang Tua;
- Pendidikan : Pelajar SMA kelas III;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2013 s/d 16 Mei 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 mei 2013 s/d 03 Juni 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 16 Juni 2013;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 16 Juli 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 14 September 2013;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 223/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 17 Juni 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----

----- Setelah membaca penetapan Nomor : 223/Pen.Pid.B/2013/PN.GS, tanggal 17 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung sugih;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 119/GS/06/2013, tertanggal 12 Juni 2013, sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :

### Pertama

#### Primair

----- "Bahwa ia **terdakwa YONGKI AFRIZAL Bin AHMAD MAULANA** bersama dengan saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**;-----

## Subsidiar

----- "Bahwa ia **terdakwa YONGKI AFRIZAL Bin AHMAD MAULANA** bersama dengan saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan untuk mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Awalnya Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANYONO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP**;-----

**Atau**

**Kedua**

**Primair**

----- "Bahwa ia terdakwa **YONGKI AFRIZAL Bin AHMAD MAULANA** bersama dengan saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP**;-----

## Subsidiar

----- "Bahwa ia **terdakwa YONGKI AFRIZAL Bin AHMAD MAULANA** bersama dengan saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah melakukan perbuatan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut* : -----

----- Awalnya Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi DARWAN SAPUTRA Bin HASAN (disidang dalam berkas terpisah) yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 13.00 WIB di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah saksi sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi kemudian DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur saksi dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian saksi menjawab "tidak ada" setelah itu DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi saksi dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada DARWAN SAPUTRA kemudian DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi saksi takut kemudian saksi menyerahkan kunci motor saksi kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor saksi dengan tujuan agar saksi tidak mengejar terdakwa dan DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian saksi berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Saksi II : **DARWAN SAPUTRA Bin HASAN;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi kemudian saksi mengambil uang tersebut, setelah itu saksi menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi kemudian terdakwa dan saksi pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengarkan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Terdakwa Yongki Afrizal bin Ahmad Maulana;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *a de charge* walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280;-----
- Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau garpu;-----
- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM - 119/GS/06/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa YONGKI AFRIZAL Bin AHMAD MAULANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YONGKI AFRIZAL Bin AHMAD MAULANA berupa pidana penjara **selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih;-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280;-----
  - Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi korban Yohanes Risdianto Bin Edi Tanyono;-----
  - 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau garpu;-----
  - 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, para terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleddooi), hanya meminta *clementie* memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa guna mendapatkan fakta-fakta hukum maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa di muka persidangan sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan akan **kebenaran materiil** atas perkara ini;-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tindak pidana mana yang dilakukan oleh terdakwa yang berkesesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:---

1. Unsur barangsiapa;-----



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:- -----

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Yongki Afrizal bin Ahmad Maulana**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat;

----- Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga barang non ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut, setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA menempeleng wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "YA UDAH MANA HAPE KAMU" dan saksi DARWAN SAPUTRA langsung menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu diarahkan kepada saksi korban sementara terdakwa bertugas mengawasi situasi sekitarnya sambil berkata "YA UDAH KASIH AJA HAPE KAMU" kemudian korban menyerahkan 1 (satu) unit HP merk NOKIA type 1280 warna hitam kepada saksi DARWAN SAPUTRA, kemudian terdakwa berkata "mana kunci motor kamu" karena saksi korban takut kemudian korban menyerahkan kunci motor korban kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membuang kunci sepeda motor korban dengan tujuan agar korban tidak mengejar terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA pergi meninggalkan korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, tak lama kemudian korban berteriak "Maling-Maling/Begal-Begal" kemudian warga mengejar dan menangkap terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai **Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian** telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira jam 10.00 WIB terdakwa memberikan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Pisau Garpu kepada saksi yang sedang main dirumah terdakwa, kemudian terdakwa berkata "ayo kita ketalang buat nyari HP?" kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik sedangkan saksi DARWAN SAPUTRA membawa 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau Garpu berangkat ke Talang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih setelah sampai di jalan Umum Talang Kampung Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah sekira jam 13.00 WIB terdakwa melihat saksi korban YOHANES RISDIANTO Bin EDI TANYONO sedang duduk-duduk kemudian terdakwa dan saksi DARWAN SAPUTRA menghampiri saksi korban YOHANES RISDIANTO kemudian saksi DARWAN SAPUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura menegur korban dengan meminta api rokok dan bertanya "ada korek api ngak" kemudian korban menjawab "tidak ada" setelah itu saksi DARWAN SAPUTRA meminta HP yang sedang dipegang saksi korban dengan mengatakan "Minta Handphone Kamu" kemudian saksi korban tidak memberikan Handphone melainkan memberikan uang tunai sebesar Rp. 6.000,- kepada saksi DARWAN SAPUTRA kemudian saksi DARWAN SAPUTRA mengambil uang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP** telah terbukti dan terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b. KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang bahwa, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan;-----
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan sekolah;-----
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan para terdakwa atas perbuatannya ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Yongki Afrizal bin Ahmad Maulana**, telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih;-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1280;-----
  - Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi korban Yohanes Risdianto Bin Edi Tanyono;-----
  - 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis pisau garpu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu jenis Badik;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 yang terdiri dari : Dedy Wijaya Susanto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, SH., MH., dan Firlana Trisnila, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu Jamilah Treyesnaningsih, SH selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh Kusnadi, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa tersebut;-----

**Hakim Anggota,-----**

**Hakim Ketua,**

**PANDU DEWANTO, SH., MH  
MH**

**DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.,**

**FIRLANA TRISNILA, SH**

**Panitera Penganti,**

**JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH**